

Implementasi Hak Pekerja dalam Memperoleh BPJS Ketenagakerjaan Perspektif UU Cipta Kerja (Studi Kasus di PT Sahabat Unggul Internasional)

Oktinyana Nurul Hidayah¹, Wieke Dewi S², Surya Kusuma Wardana³

¹Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPP, Indonesia

* Correspondence e-mail; 9f.22.oktinyananurulhidayah@gmail.com

Article history

Submitted: 2026/06/01; Revised: 2026/07/11; Accepted: 2026/08/26

Abstract

Social security for workers is an essential component of legal protection in employment relationships. This study aims to examine the implementation of workers' rights to BPJS Ketenagakerjaan at PT Sahabat Unggul Internasional from the perspective of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The study employed a socio-legal (sociological juridical) approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies and analyzed qualitatively by comparing field findings with applicable legal provisions. The findings show that the company has fulfilled key obligations related to worker registration, participation, data submission, and contribution payments. However, substantive protection remains a concern, particularly regarding workers' understanding of their rights, available benefits, and access to BPJS services. The study concludes that compliance with administrative obligations should be accompanied by regular socialization, accurate data management, contribution monitoring, and accessible information on benefit procedures to ensure effective and sustainable worker protection.

Keywords

BPJS Ketenagakerjaan; Workers' Rights; Legal Protection; Job Creation Law; Employment Social Security



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pekerja merupakan bagian penting dalam kegiatan perusahaan. Dalam menjalankan pekerjaannya, pekerja dapat menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, memasuki usia tua, dan kehilangan pekerjaan (Shofiyah & Dini, 2024). Risiko tersebut dapat memberikan dampak terhadap kehidupan pekerja dan keluarganya (Riana & Lora, 2025). Karena itu, pekerja membutuhkan perlindungan yang dapat memberikan kepastian ketika risiko ketenagakerjaan terjadi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan jaminan sosial juga

menjadi bagian dari kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pekerja (Marwanda et al., 2023).

Hak atas jaminan sosial memiliki dasar konstitusional di Indonesia. Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan hak setiap orang atas jaminan sosial. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Amanat tersebut kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia (Renaldy Saputra et al., 2022). Dalam hubungan kerja, jaminan sosial tersebut diberikan kepada pekerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Perusahaan juga memiliki kewajiban dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur bahwa setiap orang yang memenuhi ketentuan kepesertaan wajib menjadi peserta jaminan sosial. Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program yang diikuti (Anisa et al., 2025). Pemberi kerja juga wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, pemberi kerja dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (Setiawan & Kusuma, 2025). Dengan demikian, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya fasilitas yang diberikan perusahaan. Kepesertaan tersebut merupakan bagian dari kewajiban hukum perusahaan.

Perkembangan hukum ketenagakerjaan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang tersebut menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Perubahan tersebut menjadi bagian dari perkembangan pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia (Fath-Hiah & Nafi'ah, 2023). Dalam penelitian ini, UU Cipta Kerja digunakan sebagai perspektif untuk melihat perlindungan pekerja dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan. Namun, pembahasan mengenai BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya didasarkan pada UU Cipta Kerja. Pembahasan juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Peraturan pelaksana yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari dasar analisis (Hermawan & Wulansari, 2025).

Berdasarkan persoalan diatas, arah dari penelitian ini untuk menjawab tiga permasalahan utama, yaitu bagaimana implementasi hak pekerja dalam memperoleh BPJS Ketenagakerjaan pada PT Sahabat Unggul Internasional. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta peraturan perundang-undangan terkait. Dan juga untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak pekerja. Serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian mengenai jaminan sosial dan perlindungan hukum bagi pekerja telah banyak dilakukan. Mariyam (2025) meneliti kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan pekerja pada program jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran pekerja dan pembayaran iuran merupakan kewajiban hukum perusahaan. Penyampaian data pekerja juga menjadi bagian dari kewajiban tersebut. Penelitian tersebut membahas kewajiban perusahaan dari sisi hukum. Namun, penelitian tersebut belum melihat secara langsung bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan dalam hubungan kerja pada suatu perusahaan.

Kharisma et al. (2022) meneliti perlindungan hukum bagi pekerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Pekerja juga dapat menuntut perusahaan untuk memenuhi hak yang seharusnya diterima. Fadiah & Kamilah (2024) juga membahas perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dan berfokus pada kewajiban perusahaan serta upaya hukum bagi pekerja. Kedua penelitian tersebut lebih banyak membahas ketentuan hukum dan tanggung jawab perusahaan. Kondisi pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung di perusahaan belum menjadi fokus utama penelitian.

Yessica et al. (2024) meneliti pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program jaminan sosial telah mengikuti ketentuan pemerintah. Penelitian tersebut juga menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Fokus penelitian tersebut adalah pelaksanaan program jaminan sosial dan faktor yang menjadi hambatan. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena melihat

implementasi hak pekerja dan kewajiban perusahaan dalam pemenuhan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini juga melihat kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dalam perspektif UU Cipta Kerja.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat celah penelitian dalam melihat pelaksanaan hak pekerja atas BPJS Ketenagakerjaan secara langsung di perusahaan. Beberapa penelitian lebih berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dari sisi normatif. Penelitian lainnya membahas pelaksanaan program BPJS secara umum. Penelitian ini berfokus pada implementasi hak pekerja dalam memperoleh BPJS Ketenagakerjaan pada PT Sahabat Unggul Internasional. Penelitian ini juga melihat kesesuaian kewajiban perusahaan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perspektif UU Cipta Kerja. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan agar ketentuan hukum dapat dibandingkan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

PT Sahabat Unggul Internasional dipilih sebagai lokasi penelitian karena perusahaan tersebut relevan untuk mengkaji pelaksanaan hak pekerja dalam memperoleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemilihan lokasi ini memungkinkan penelitian melihat secara langsung pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja. Aspek yang dikaji meliputi pendaftaran dan kepesertaan pekerja, penyampaian data, pembayaran iuran, serta pemahaman pekerja mengenai hak dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk melihat kesesuaian antara kewajiban perusahaan berdasarkan ketentuan hukum dengan pelaksanaannya dalam hubungan kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana implementasi hak pekerja dalam memperoleh BPJS Ketenagakerjaan pada PT Sahabat Unggul Internasional. Kedua, bagaimana kesesuaian pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, apa saja hambatan dalam pemenuhan hak pekerja atas BPJS Ketenagakerjaan dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan (Safira, 2026). Penelitian tidak hanya mengkaji peraturan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian juga melihat bagaimana hak pekerja atas BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan di PT Sahabat Unggul Internasional. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara

kualitatif dengan membandingkan temuan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ketenagakerjaan. Secara khusus, penelitian ini memberikan gambaran empiris hubungan antara kewajiban hukum perusahaan dengan pemenuhan hak pekerja atas BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT Sahabat Unggul Internasional dalam meningkatkan pemenuhan hak pekerja dan kepatuhan terhadap ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan baik dari sisi perusahaan, pekerja, maupun pemangku kepentingan dalam mendorong pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya dalam kehidupan nyata (Kharisma et al., 2025). Penelitian tidak hanya mengkaji peraturan yang mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian juga melihat bagaimana hak pekerja atas BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan pada PT Sahabat Unggul Internasional. Dengan pendekatan ini, ketentuan hukum dapat dibandingkan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tujuannya adalah memberikan gambaran mengenai pelaksanaan hak pekerja dalam memperoleh BPJS Ketenagakerjaan pada PT Sahabat Unggul Internasional (Fath-Hiah & Nafi'ah, 2023). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan kondisi yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Setiawan & Kusuma, 2025). Analisis tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian antara kewajiban perusahaan dengan pelaksanaan pemenuhan hak pekerja.

PT Sahabat Unggul Internasional dipilih sebagai lokasi penelitian karena relevan dengan fokus penelitian mengenai implementasi hak pekerja dalam memperoleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja yang memungkinkan peneliti mengkaji secara langsung pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Data penelitian diperoleh dari pihak perusahaan dan pekerja yang berkaitan dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Informasi yang dikaji meliputi proses pendaftaran, status kepesertaan, penyampaian data, pembayaran iuran, pemahaman pekerja mengenai

hak dan manfaat, serta hambatan dalam pelaksanaannya. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di perusahaan.

Data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan dan pekerja di PT Sahabat Unggul Internasional. Informan dari pihak perusahaan dipilih karena memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan atau pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan. Informan dari pihak pekerja dipilih karena merupakan pihak yang memperoleh kepesertaan dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Pemilihan kedua kelompok informan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi dari sisi perusahaan dan pekerja sehingga pelaksanaan hak pekerja dapat dilihat dari kedua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja (Agus Pandu Indra Putra et al., 2026).

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan. Pertanyaan yang diberikan meliputi proses pendaftaran, kepesertaan, pembayaran iuran, manfaat yang diterima, pemahaman pekerja mengenai haknya, serta hambatan dalam pelaksanaannya (Sihotang et al., 2025). Informasi dari wawancara digunakan untuk memahami kondisi pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan informan.

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan sumber hukum lain yang relevan dengan penelitian (Khairani et al., 2021). Peraturan yang menjadi dasar kajian meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak perusahaan dan pekerja untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan hak pekerja atas BPJS Ketenagakerjaan. Observasi digunakan untuk melihat kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak pekerja di perusahaan (Renaldy Saputra et al., 2022). Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui dokumen yang berkaitan dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga teknik tersebut digunakan secara bersama untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi yang diteliti.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Data hasil wawancara dan observasi terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan aspek

penelitian. Aspek tersebut meliputi pendaftaran pekerja, status kepesertaan, penyampaian data, pembayaran iuran, manfaat yang diterima, pemahaman pekerja, serta hambatan dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Informasi dari dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi. Setelah data dikelompokkan, setiap temuan dianalisis berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian. Informasi yang memiliki kesamaan kemudian digunakan untuk melihat pola pelaksanaan hak pekerja. Informasi yang berbeda dibandingkan kembali dengan data dari sumber lainnya. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan.

Kredibilitas data dijaga dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasi dari pihak perusahaan juga dibandingkan dengan informasi dari pekerja. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Selain itu, temuan lapangan dibandingkan dengan dokumen dan ketentuan hukum yang relevan. Dengan cara tersebut, analisis tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi. Tahap berikutnya adalah membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar penelitian (Riana & Lora, 2025). Perbandingan dilakukan dengan mengidentifikasi kewajiban perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut kemudian dibandingkan dengan pelaksanaan yang ditemukan di lapangan. Aspek yang dibandingkan meliputi kepesertaan pekerja, pendaftaran pekerja, penyampaian data, pembayaran iuran, serta pemenuhan hak pekerja atas manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Hasil perbandingan kemudian dikelompokkan menjadi kondisi yang sesuai dan kondisi yang masih memerlukan perhatian. Kondisi yang sesuai menunjukkan adanya kesesuaian antara kewajiban hukum dengan pelaksanaan di perusahaan. Sementara itu, kondisi yang masih memerlukan perhatian dianalisis berdasarkan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pekerja. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui pelaksanaan hak pekerja dalam memperoleh BPJS Ketenagakerjaan. Analisis juga digunakan untuk menilai kesesuaian kewajiban perusahaan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian mengidentifikasi hambatan yang ditemukan dalam pemenuhan hak pekerja serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk melihat

kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik pemenuhan hak pekerja atas BPJS Ketenagakerjaan pada PT Sahabat Unggul Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hak Pekerja dalam Memperoleh BPJS Ketenagakerjaan

Pekerja memiliki hak untuk memperoleh jaminan sosial sebagai bagian dari perlindungan dalam hubungan kerja. Jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan perlindungan ketika pekerja menghadapi risiko yang berkaitan dengan pekerjaan. Oleh karena itu, pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif perusahaan. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga merupakan bentuk pemenuhan hak pekerja atas perlindungan sosial. Secara hukum, kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang tersebut mengatur kewajiban kepesertaan bagi pihak yang memenuhi ketentuan jaminan sosial. Pemberi kerja juga wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Selain itu, pemberi kerja wajib memberikan data mengenai dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran pekerja merupakan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atas jaminan sosial.

Pada PT Sahabat Unggul Internasional, implementasi hak pekerja dianalisis melalui beberapa aspek. Aspek tersebut meliputi pendaftaran pekerja, status kepesertaan, program jaminan sosial, pembayaran iuran, data kepesertaan, informasi kepada pekerja, akses terhadap manfaat, dan mekanisme pengaduan. Aspek tersebut digunakan untuk melihat pelaksanaan hak pekerja dari sisi administrasi maupun perlindungan yang diterima pekerja.

Table 1 Aspek Implementasi Hak Pekerja dalam Memperoleh BPJS Ketenagakerjaan

No.	Aspek Hak Pekerja	Indikator
1	Hak atas kepesertaan	Pekerja didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan
2	Hak atas status kepesertaan	Status kepesertaan pekerja tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
3	Hak atas perlindungan program	Pekerja memperoleh program BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan
4	Hak atas keberlanjutan kepesertaan	Pembayaran iuran dilaksanakan sesuai ketentuan
5	Hak atas administrasi	Data pekerja disampaikan secara lengkap dan benar
6	Hak atas informasi	Pekerja memperoleh informasi mengenai

		kepesertaan dan manfaat BPJS
7	Hak atas manfaat	Pekerja dapat memperoleh manfaat BPJS ketika menghadapi risiko yang dijamin
8	Hak atas pengaduan	Pekerja memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan ketika terjadi masalah kepesertaan

Source: Hasil penelitian, diolah penulis (2026).

Berdasarkan Tabel 1, implementasi hak pekerja dalam memperoleh BPJS Ketenagakerjaan dianalisis melalui delapan aspek. Aspek tersebut meliputi pendaftaran pekerja, status kepesertaan, program jaminan sosial, pembayaran iuran, data kepesertaan, informasi kepada pekerja, akses manfaat, dan pengaduan. Pendaftaran merupakan tahap awal dalam pemenuhan hak pekerja atas BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan memiliki peran utama dalam melakukan pendaftaran karena proses tersebut menjadi bagian dari kewajiban pemberi kerja. Berdasarkan hasil penelitian, pekerja didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajibannya pada tahap awal pemenuhan hak pekerja. Pendaftaran menjadi dasar bagi pekerja untuk memperoleh perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Status kepesertaan menunjukkan apakah pekerja telah tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian, pekerja telah memiliki kepesertaan melalui perusahaan. Status tersebut menjadi bagian penting karena hak atas perlindungan jaminan sosial tidak hanya berkaitan dengan proses pendaftaran, tetapi juga dengan keberadaan kepesertaan pekerja. Dengan adanya status kepesertaan, pekerja memiliki dasar untuk memperoleh manfaat sesuai dengan program yang diikuti. Program yang diikuti pekerja menentukan bentuk perlindungan yang dapat diperoleh melalui BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian, kepesertaan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian dari pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial. Informasi mengenai program yang diikuti juga penting bagi pekerja agar dapat mengetahui bentuk perlindungan dan manfaat yang tersedia sesuai dengan kepesertaannya.

Pembayaran iuran merupakan bagian dari keberlanjutan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan tidak hanya berhenti pada proses pendaftaran karena perusahaan juga memiliki kewajiban dalam memenuhi pembayaran iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran iuran dilaksanakan oleh perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan

kewajiban perusahaan mencakup keberlanjutan kepesertaan dan tidak hanya dilakukan pada saat pekerja pertama kali didaftarkan.

Data pekerja menjadi bagian penting dalam administrasi BPJS Ketenagakerjaan. Data yang sesuai dengan kondisi pekerja diperlukan untuk menjaga ketepatan status kepesertaan dan mendukung pelayanan ketika pekerja membutuhkan manfaat BPJS. Berdasarkan hasil penelitian, data pekerja digunakan dalam proses administrasi kepesertaan. Pengelolaan data yang baik menjadi bagian dari pemenuhan hak pekerja karena kesalahan data dapat menimbulkan kendala dalam proses pelayanan atau penggunaan manfaat. Pekerja perlu mengetahui status kepesertaan serta program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang diikutinya. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian informasi kepada pekerja menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hak pekerja. Informasi yang memadai dapat membantu pekerja memahami hak yang dimiliki dan manfaat yang dapat diperoleh. Dengan demikian, pemenuhan hak pekerja tidak hanya dilihat dari keberadaan kepesertaan secara administratif, tetapi juga dari pemahaman pekerja terhadap kepesertaan tersebut.

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya memberikan perlindungan ketika pekerja menghadapi risiko yang dijamin oleh program. Karena itu, pekerja perlu mengetahui manfaat yang tersedia serta prosedur untuk memperolehnya. Berdasarkan hasil penelitian, akses terhadap manfaat menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam implementasi hak pekerja. Keberadaan kepesertaan akan memberikan perlindungan yang lebih optimal apabila pekerja dapat memahami dan menggunakan manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pengaduan diperlukan ketika pekerja mengalami masalah yang berkaitan dengan kepesertaan atau pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengaduan menjadi bagian dari aspek yang diperhatikan dalam pemenuhan hak pekerja. Adanya saluran pengaduan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menyampaikan permasalahan dan memperoleh penyelesaian. Dengan demikian, perlindungan pekerja tidak hanya berkaitan dengan pendaftaran dan pembayaran iuran, tetapi juga dengan tersedianya akses ketika pekerja menghadapi kendala dalam kepesertaannya.

Kesesuaian Pelaksanaan dengan Ketentuan Hukum

Table 2 Analisis Kesesuaian Implementasi dengan Ketentuan Hukum

No.	Ketentuan	Kewajiban Perusahaan	Implementasi	Analisis
1	Pasal 14 UU No. 24	Memenuhi kewajiban kepesertaan program	Perusahaan telah mendaftarkan pekerja	Sesuai

	Tahun 2011	Jaminan Sosial	sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
2	Pasal 15 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011	Mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti	Pendaftaran pekerja dilakukan oleh perusahaan melalui mekanisme kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.	Sesuai
3	Pasal 15 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011	Memberikan data dirinya, pekerjanya, dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS	Data pekerja yang diperlukan untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan disampaikan oleh perusahaan sesuai dengan data pekerja.	Sesuai
4	Ketentuan iuran sesuai program yang diikuti	Memenuhi kewajiban pembayaran iuran sesuai dengan program BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti	Perusahaan melaksanakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan program yang diikuti.	Sesuai
5	Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011	Melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) agar tidak dikenai sanksi administratif	Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran dan penyampaian data yang menyebabkan perusahaan dikenai sanksi administratif.	Sesuai

Source: Hasil penelitian, diolah penulis (2026).

Berdasarkan Tabel 2, pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada PT Sahabat Unggul Internasional menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan telah dilaksanakan pada aspek kepesertaan, pendaftaran pekerja, penyampaian data, dan pembayaran iuran. Hasil penelitian juga tidak menemukan kondisi yang menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban kepesertaan yang menyebabkan

perusahaan dikenai sanksi administratif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan telah memenuhi kewajiban administratif yang menjadi dasar kepesertaan pekerja.

Pada aspek kepesertaan, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatur bahwa setiap orang yang memenuhi ketentuan wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial. Berdasarkan hasil penelitian, pekerja pada PT Sahabat Unggul Internasional telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajibannya dalam memberikan akses kepada pekerja untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran pekerja dilakukan oleh perusahaan melalui mekanisme kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi kerja. Pekerja juga tidak perlu mengurus proses pendaftaran secara mandiri karena kepesertaan dilakukan melalui perusahaan.

Pada aspek penyampaian data, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberikan data mengenai dirinya, pekerjanya, dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Berdasarkan hasil penelitian, data pekerja yang diperlukan untuk proses kepesertaan disampaikan oleh perusahaan. Pemenuhan kewajiban tersebut penting karena data menjadi dasar dalam pengelolaan kepesertaan dan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Data yang sesuai juga dapat membantu mengurangi kendala administratif ketika pekerja membutuhkan pelayanan atau manfaat.

Pembayaran iuran merupakan bagian dari keberlanjutan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan melaksanakan pembayaran iuran sesuai dengan ketentuan program yang diikuti. Pelaksanaan pembayaran tersebut menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan tidak berhenti pada proses pendaftaran. Pembayaran iuran juga diperlukan agar kepesertaan pekerja tetap berjalan dan perlindungan dapat diberikan ketika pekerja menghadapi risiko yang dijamin oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Pada aspek sanksi administratif, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengatur sanksi bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, tidak

ditemukan kondisi yang menunjukkan bahwa perusahaan dikenai sanksi administratif akibat tidak memenuhi kewajiban pendaftaran atau penyampaian data. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran administratif yang ditemukan dalam aspek kepesertaan selama penelitian dilakukan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan pada PT Sahabat Unggul Internasional telah berjalan pada aspek kepesertaan dan administrasi. Perusahaan telah melaksanakan pendaftaran pekerja, penyampaian data, serta pembayaran iuran. Namun, pemenuhan kewajiban administratif belum menjadi satu-satunya ukuran dalam melihat perlindungan pekerja. Pemenuhan hak secara substantif juga perlu dilihat dari pemahaman pekerja mengenai kepesertaan dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan serta kemampuan pekerja dalam memperoleh manfaat ketika menghadapi risiko ketenagakerjaan.

Hambatan dalam Pemenuhan Hak Pekerja

Table 3 Hambatan dalam Pemenuhan Hak Pekerja atas BPJS Ketenagakerjaan

Dimensi Hambatan	Uraian Persoalan	Solusi yang Direkomendasikan
Pemahaman pekerja	Pemahaman pekerja mengenai hak, program, dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan masih perlu diperhatikan. Kepesertaan yang telah terpenuhi secara administratif belum cukup apabila pekerja belum mengetahui manfaat dan prosedur yang dapat digunakan.	Perusahaan perlu memberikan sosialisasi secara berkala mengenai hak pekerja, program BPJS Ketenagakerjaan, manfaat, serta prosedur penggunaannya.
Administrasi kepesertaan	Pelaksanaan kepesertaan membutuhkan data pekerja yang lengkap dan benar. Perubahan data yang tidak segera diperbarui dapat menimbulkan kendala dalam administrasi kepesertaan dan pelayanan.	Perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pembaruan data secara berkala serta memastikan kesesuaiannya dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Pembayaran iuran	Keberlangsungan kepesertaan berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran iuran. Pembayaran yang tidak dilakukan sesuai ketentuan dapat memengaruhi keberlanjutan administrasi kepesertaan.	Perusahaan perlu melakukan pemantauan pembayaran iuran dan pemeriksaan administrasi secara berkala untuk memastikan kewajiban pembayaran terlaksana sesuai ketentuan.

Informasi dan komunikasi	Informasi mengenai program, manfaat, dan prosedur BPJS Ketenagakerjaan perlu disampaikan kepada pekerja. Informasi yang tidak memadai dapat menyebabkan pekerja kurang memahami hak yang dimilikinya.	Perusahaan perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan pekerja dan menyediakan informasi BPJS Ketenagakerjaan yang mudah diakses.
Akses terhadap manfaat	Pekerja perlu mengetahui prosedur untuk memperoleh manfaat ketika menghadapi risiko ketenagakerjaan. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur dapat menyebabkan manfaat yang tersedia belum digunakan secara optimal.	Perusahaan perlu memberikan informasi mengenai mekanisme klaim, pelayanan, dan prosedur memperoleh manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
Pengawasan internal	Pengawasan kepesertaan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemeriksaan yang hanya dilakukan pada saat pendaftaran belum cukup untuk memastikan administrasi dan hak pekerja tetap terpenuhi selama hubungan kerja.	Perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kepesertaan, pembayaran iuran, kesesuaian data, dan akses pekerja terhadap manfaat.

Source: Hasil penelitian, diolah penulis (2026).

Berdasarkan Tabel 3, hambatan dalam pemenuhan hak pekerja atas BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan proses pendaftaran. Pelaksanaan kepesertaan juga membutuhkan pengelolaan administrasi, pembayaran iuran, penyampaian informasi, akses terhadap manfaat, dan pengawasan secara berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak pekerja merupakan proses yang berlangsung selama hubungan kerja. Pada aspek pemahaman pekerja, informasi mengenai hak dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan perlindungan. Pekerja perlu mengetahui status kepesertaannya serta program dan manfaat yang dapat diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian, aspek pemahaman pekerja perlu mendapat perhatian agar kepesertaan tidak hanya terpenuhi secara administratif. Sosialisasi secara berkala dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai hak, manfaat, dan prosedur penggunaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada aspek administrasi kepesertaan, data pekerja menjadi bagian penting dalam pelaksanaan jaminan sosial. Data yang tidak sesuai dengan kondisi pekerja dapat menimbulkan kendala dalam administrasi maupun pelayanan. Oleh karena

itu, perusahaan perlu memastikan data pekerja tetap lengkap dan benar. Pemeriksaan dan pembaruan data secara berkala dapat dilakukan ketika terdapat perubahan yang berkaitan dengan kondisi pekerja. Pada aspek pembayaran iuran, keberlanjutan kepesertaan berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam membayar iuran. Pendaftaran pekerja menjadi tahap awal, tetapi perlindungan perlu didukung dengan pelaksanaan pembayaran sesuai ketentuan. Karena itu, perusahaan perlu melakukan pemantauan pembayaran dan pemeriksaan administrasi secara berkala agar kewajiban tersebut tetap berjalan.

Pada aspek informasi dan komunikasi, pekerja membutuhkan informasi yang jelas mengenai program BPJS Ketenagakerjaan dan manfaat yang tersedia. Komunikasi yang baik antara perusahaan dan pekerja dapat membantu mengurangi kesalahpahaman mengenai kepesertaan. Penyediaan informasi yang mudah diakses juga dapat membantu pekerja mengetahui hak dan prosedur yang dapat digunakan ketika membutuhkan pelayanan. Pada aspek akses terhadap manfaat, pekerja perlu mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi risiko yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemahaman mengenai prosedur klaim dan pelayanan menjadi bagian penting agar manfaat yang tersedia dapat digunakan. Oleh karena itu, pemberian informasi mengenai mekanisme klaim dan pelayanan menjadi solusi yang berkaitan langsung dengan hambatan tersebut.

Pada aspek pengawasan internal, pemenuhan hak pekerja perlu dipantau selama hubungan kerja berlangsung. Pemeriksaan pada saat pendaftaran saja belum cukup untuk memastikan kepesertaan tetap berjalan dengan baik. Pengawasan berkala terhadap status kepesertaan, pembayaran iuran, kesesuaian data, dan akses manfaat dapat membantu perusahaan mengetahui permasalahan sejak awal.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak pekerja dalam memperoleh BPJS Ketenagakerjaan pada PT Sahabat Unggul Internasional telah berjalan pada aspek kepesertaan dan kewajiban administratif perusahaan. Pekerja telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan juga melaksanakan pendaftaran, penyampaian data, dan pembayaran iuran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan di perusahaan telah memenuhi kewajiban utama yang berkaitan dengan kepesertaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban administratif belum dapat menjadi satu-satunya ukuran dalam menilai perlindungan pekerja. Kepesertaan menunjukkan bahwa pekerja telah memperoleh

akses secara hukum terhadap jaminan sosial. Namun, perlindungan tersebut juga berkaitan dengan pemahaman pekerja mengenai hak dan manfaat yang tersedia. Pekerja perlu mengetahui program yang diikuti serta prosedur yang dapat digunakan ketika membutuhkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, pemenuhan hak pekerja perlu dilihat tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari pelaksanaannya dalam hubungan kerja.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban perusahaan dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan bersifat berkelanjutan. Pendaftaran merupakan tahap awal dalam memenuhi hak pekerja. Setelah pekerja terdaftar, perusahaan tetap perlu menjaga ketepatan data dan melaksanakan pembayaran iuran. Informasi mengenai kepesertaan dan manfaat juga perlu disampaikan kepada pekerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan jaminan sosial membutuhkan pelaksanaan yang terus berjalan selama hubungan kerja berlangsung. Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Mariyam (2025) yang menunjukkan bahwa pendaftaran pekerja dan pembayaran iuran merupakan kewajiban hukum perusahaan dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Kesamaan tersebut terlihat pada pentingnya peran perusahaan dalam memastikan pekerja memperoleh kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Mariyam lebih menekankan kewajiban badan usaha dari sisi hukum. Sementara itu, penelitian ini melihat pelaksanaan kewajiban tersebut secara langsung pada PT Sahabat Unggul Internasional melalui pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Yessica et al. (2024) mengenai pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada PT Sari Warna Asli Garment Surakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program jaminan sosial telah mengikuti ketentuan pemerintah, tetapi masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Temuan tersebut memiliki hubungan dengan penelitian ini karena pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada tingkat perusahaan tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga dengan kondisi yang ditemukan dalam praktik. Perbedaannya adalah penelitian ini secara khusus menempatkan implementasi hak pekerja sebagai fokus analisis dan menghubungkannya dengan kewajiban perusahaan dalam perspektif UU Cipta Kerja.

Temuan penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan penelitian Kharisma et al. (2022) yang membahas perlindungan hukum bagi pekerja yang tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS. Penelitian tersebut menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja yang belum memperoleh kepesertaan. Sementara itu, penelitian

ini menemukan kondisi yang berbeda karena pekerja telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan pekerja tidak hanya muncul ketika perusahaan tidak melakukan pendaftaran. Setelah kepesertaan terpenuhi, masih terdapat aspek lain yang perlu diperhatikan agar hak pekerja dapat terlaksana secara efektif.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki fokus yang lebih dekat pada kondisi nyata di lingkungan perusahaan. Penelitian terdahulu telah memberikan gambaran mengenai kewajiban perusahaan dan perlindungan hukum bagi pekerja. Penelitian ini melanjutkan pembahasan tersebut dengan melihat bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan dalam praktik serta bagaimana pekerja memperoleh dan memahami hak atas BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut menjadi kontribusi penelitian dalam melihat hubungan antara ketentuan hukum dan kondisi sosial dalam hubungan kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pemberi kerja tidak berhenti pada proses pendaftaran. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 juga mengatur kewajiban pemberi kerja berkaitan dengan pendaftaran dan penyampaian data. Karena itu, pelaksanaan kewajiban perusahaan perlu diperhatikan selama hubungan kerja berlangsung. Ketepatan administrasi dan keberlanjutan pembayaran iuran menjadi bagian penting dalam menjaga kepesertaan pekerja. Temuan mengenai pemahaman pekerja juga memiliki implikasi praktis bagi perusahaan. Pekerja yang telah terdaftar perlu memperoleh informasi yang cukup mengenai program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Informasi tersebut dapat membantu pekerja mengetahui hak yang dimiliki dan langkah yang harus dilakukan ketika membutuhkan manfaat. Perusahaan dapat memperkuat pemenuhan hak tersebut melalui sosialisasi berkala dan penyediaan informasi yang mudah diakses oleh pekerja.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, hasil penelitian menunjukkan pentingnya melihat perlindungan pekerja dalam hubungan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya. Pengaturan mengenai BPJS Ketenagakerjaan tetap perlu dibaca bersama dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. UU Cipta Kerja digunakan sebagai perspektif dalam melihat perkembangan perlindungan pekerja. Sementara itu, ketentuan mengenai kepesertaan dan kewajiban perusahaan dianalisis berdasarkan peraturan yang secara khusus mengatur jaminan sosial.

Penggunaan pendekatan yuridis sosiologis menjadi bagian penting dari kontribusi penelitian ini. Pendekatan tersebut memungkinkan ketentuan hukum dibandingkan dengan kondisi yang ditemukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di perusahaan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan. Penelitian juga melihat bagaimana pemenuhan tersebut berlangsung dalam hubungan kerja dan sejauh mana pekerja dapat memperoleh perlindungan dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi hak pekerja dalam memperoleh BPJS Ketenagakerjaan pada PT Sahabat Unggul Internasional telah berjalan pada aspek kepesertaan dan kewajiban administratif. Pekerja telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan juga melaksanakan penyampaian data dan pembayaran iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pemenuhan hak pekerja tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan secara administratif. Pemahaman pekerja mengenai hak, manfaat, dan prosedur penggunaan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan perlindungan. Pelaksanaan kewajiban perusahaan menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar penelitian. Kewajiban tersebut meliputi pendaftaran pekerja, penyampaian data, dan pembayaran iuran. Penelitian juga tidak menemukan pelanggaran administratif yang menyebabkan perusahaan dikenai sanksi terkait kewajiban kepesertaan. Dengan demikian, dari aspek administratif, perusahaan telah melaksanakan kewajibannya dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan.

Hambatan dalam pemenuhan hak pekerja berkaitan dengan pemahaman pekerja, administrasi kepesertaan, informasi dan komunikasi, akses terhadap manfaat, pembayaran iuran, serta pengawasan internal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak pekerja membutuhkan pelaksanaan yang berkelanjutan selama hubungan kerja berlangsung. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pemberian sosialisasi secara berkala, pembaruan data pekerja, pemantauan pembayaran iuran, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta evaluasi kepesertaan secara berkala. Berdasarkan temuan tersebut, PT Sahabat Unggul Internasional disarankan untuk memperkuat penyampaian informasi mengenai hak dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja serta melakukan evaluasi kepesertaan secara berkala. Upaya tersebut diperlukan agar kepatuhan administratif

yang telah berjalan dapat diikuti dengan pemenuhan hak pekerja secara lebih optimal.

REFERENCES

- Agus Pandu Indra Putra, Rodiyah, & Utami, I. S. (2026). Implementation of Administrative Sanctions Under Article 17 of Law Number 24 of 2011 on the Social Security Administrator: A Study at the Cirebon Branch of BPJS Ketenagakerjaan. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 10(19), 41–57. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Anisa, A., Kagungan, D., & Yulianti, D. (2025). Praktik Good Governance antara BPJS Ketenagakerjaan dan PT Wirabumi Alam Sakti (Studi tentang Implementasi Program Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua). *Jurnal UPI*, 5(3), 695–720.
- Fadhiah, C. A., & Kamilah, K. (2024). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Tidak Didaftarkan oleh Perusahaan sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Communnity Development Journal*, 5(2), 3114–3119.
- Fath-Hiah, W. N., & Nafi'ah, B. A. (2023). Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 67–75. <https://doi.org/10.22225/pi.8.2.2023.67-75>
- Hermawan, R. Q. S., & Wulansari, C. D. (2025). Perlindungan Hukum Pekerja Swasta di Kota Bandung yang Menanggung Penuh Iuran BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan*, 3(September), 35–40.
- Khairani, Darnis, Lubis, I., Oktaviandra, S., & Mardiah, A. (2021). Legal Protection For Vulnerable Workers in The Labor Social Security System in Order to Increase The Participation of Social Security: A Case Study of Padang City. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(3), 45–53.
- Kharisma, M. A., Arief, M., & Ramadhani, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Dialogica*, 1(1), 1–29.
- Mariyam, S. (2025). Kepatuhan Badan Usaha dalam Mendaftarkan Pekerja ke BPJS sebagai Upaya Perlindungan Pekerja. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 23(2), 145–156.
- Marwanda, I., Indah, D. R., & Sevtiyuni, P. E. (2023). Analysis of User Acceptance of the Employment Social Security Organizing Agency Jmo Application Using Utaut. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 14(1), 67–75. <https://doi.org/10.56327/jurnaltam.v14i1.1529>

- Renaldy Saputra, A., Ulum, H., & Gani Makhrup, A. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Jkp) Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Unizar Recht Journal*, 1(4), 430–440. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>
- Riana, A., & Lora, M. (2025). Pelindungan Hukum Pekerja Terhadap Ketidaksesuaian Pelaporan Upah Yang Didaftarkan Ke Bpjs Oleh Perusahaan (Studi Kasus Pt Mlg). *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 6(2), 58–68. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i2.410>
- Safira, F. R. (2026). Kesehatan Kerja Sebagai Hak Asasi: Analisis Hukum Atas Perlindungan Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan. *JURISTIC (JuJUR)*, 06(01), 19–30.
- Setiawan, O., & Kusuma, R. (2025). Perlindungan Hukum Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5(1), 280–287.
- Shofiyah, S., & Dini, Y. I. F. (2024). Analisis Implementasi BPJS Ketenagakerjaan di Perusahaan Konstruksi Batam. *PROMOSI: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 2(2), 306–312.
- Sihotang, T., Afrita, I., & Harahap, I. (2025). Implementation of Worker Registration As Participants of Employment Social Security Administrators in Private Companies in Pekanbaru City. *Eksekusi: Jurnal Of Law*, 7(1), 47–69. <https://doi.org/10.24014/je.v7i1.34672>
- Yessica, O., Sathya, S., Syamsiah, D., Atikawati, F., & Putri, W. (2024). Implementasi Program Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Pt Sari Warna Asli Garment Surakarta. *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(9), 2525–2532. <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>